



PUTUSAN
Nomor 3734 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Lel. HUSAIN bin HAMIN**, selaku ahli waris dari almarhum HAMIN bin CANI dan almarhumah HJ. HALLA, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sekarang bertempat tinggal di AT. Kalung, RT 02, RW 04, Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone,
2. **Per. SALE binti HAMIN**, (istri almarhum PARUKI bin PALUGU dan ahli waris dari almarhum HAMIN bin CANI dan almarhumah HJ. HALLA),
3. **Lel. H. LASSE bin FAKI**, selaku ahli waris dari almarhum HADI bin FAKI,
4. **Lel. ARIFIN bin SIDE**,
5. **Per. RASIAH binti HAMIN**, selaku selaku ahli waris dari almarhum HAMIN bin CANI dan almarhumah HJ. HALLA,
6. **Per. HELI binti NAWILE**,
7. **Per. SABE bin MAPPE**,

nomor 2 sampai dengan nomor 7 bertempat tinggal di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mahmud, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Markas LAKI Pejuang 45, Jalan Pattiro-Bajo, Dusun Galung, RT 02, RW 03, Desa Talungeng, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

HASSE bin PARISA, bertempat tinggal di Dusun Lacenno,
Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Ilham, H., S.H., M.H. dan
kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H. & Ilham Hasanuddin,
S.H., M.H., beralamat di Watampone, Jalan MT Haryono (Poros
Bone Makassar), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete
Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 8 Juni 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan
Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp., tanggal 28 Februari
2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
225/PDT/2017/PT MKS., tanggal 14 September 2017 *juncto* Putusan
Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Mahkamah
Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 291 PK/PDT/2021,
tanggal 21 April 2021, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
(*inkracht van gewijsde*), yaitu berupa tanah kering/perumahan dan tanah
kebun, yang satu kesatuan terletak di Dusun Lacenno, Desa Mario,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024



Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dalam Bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor Kohir F: 469. P II dengan wajib pajak Saimma Maggu, dengan luas ± 3 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun Welong,
- Sebelah Timur : sungai kecil,
- Sebelah Selatan : jalanan/jalan raya,
- Sebelah barat : jalan tani/tanah Nurdin,

tanah tersebut di atas adalah milik Penggugat, yang merupakan satu kesatuan yakni tanah kering/tanah perumahan dan tanah kebun yang berdasarkan Bukti Ketetapan Pajak Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor Kohir F: 469. P II, dengan nama wajib pajak Saimma Maggu;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp., tanggal 28 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT MKS., tanggal 14 September 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 291 PK/PDT/2021, tanggal 21 April 2021, dapat dijalankan dan dilaksanakan eksekusi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024



4. Gugatan salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp., tanggal 28 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT MKS., tanggal 14 September 2017 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 291 PK/PDT/2021, tanggal 21 April 2021, tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp., tanggal 26 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp., tanggal 28 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT MKS., tanggal 14 September 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 291 PK/PDT/2021, tanggal 21 April 2021, yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), adalah tanah yang terletak di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan batas-batas tanah secara keseluruhan yang disengketakan, yaitu:

- Sebelah Utara : tanah Sere dan Welong,
- Sebelah Timur : sungai kecil,
- Sebelah Selatan : jalanan,
- Sebelah Barat : tanah perumahan Nurdin,

3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 378/PDT/2023/PT MKS., tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Wtp., tanggal 26 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 378/PDT/2023/PT MKS., tanggal 18 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp., tanggal 28 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT MKS., tanggal 14 September 2017 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 291 PK/PDT/2021, tanggal 21 April 2021, tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai batas-batas objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wtp., tanggal 28 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 225/PDT/2017/PT MKS., tanggal 14 September 2017 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3300 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 291 PK/PDT/2021, tanggal 21 April 2021, agar dinyatakan bahwa objek sengketa dalam putusan tersebut berupa tanah kering/perumahan dan tanah kebun yang satu kesatuan terletak di Dusun Lacenno, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagaimana tercatat dalam Bukti Ketetapan Pajak Direktorat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor Kohir F: 469. P II dengan wajib pajak Saimma Maggu, dengan luas ± 3 are, dengan batas-batas sebelah utara: kebun Welong, sebelah timur: sungai kecil, sebelah selatan: jalanan/jalan raya, sebelah barat: jalan tani/tanah Nurdin, yang telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 November 2016, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai letak dan batas objek sengketa yang dimaksud dalam Putusan Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2016/PN Wtp., sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Lel. HUSAIN bin HAMIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Lel. HUSAIN bin HAMIN, 2. Per. SALE binti HAMIN, 3. Lel. H. LASSE bin FAKI, 4. Lel. ARIFIN bin SIDE, 5. Per. RASIAH binti HAMIN, 6. Per. HELI binti NAWILE, 7. Per. SABE bin MAPPE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3734 K/Pdt/2024